



P E N E T A P A N

Nomor 8/Pdt.P/ 2021/PN Sbw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan atas nama :

YOHANES DON BOSCO SAPE SENGGA : tempat dan tanggal lahir :

Sumbawa, 09 Oktober 1974 / umur 47 tahun ; NIK :

5204080910740001 Jenis kelamin laki-laki, Agama

Kristen Katolik, WNI, pekerjaan wiraswasta, tempat

tinggal di Gang Mangga II No. 4 RT 001 RW 003

Kelurahan Uma Sima, Kecamatan Sumbawa,

Kabupaten Sumbawa, No. HP. 085338023686.

selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara permohonan yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan pemohon di persidangan;

Setelah memperhatikan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar dibawah register nomor : 8/Pdt.P/2021/PN.Sbw tanggal 23 Maret 2021, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Dengan ini Pemohon hendak mengajukan permohonan Pengampuan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Bahwa YOHANES TIGA SENGGA dengan isterinya THERESIA BUNGA, tidak mempunyai anak/keturunan, sehingga pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diangkat sebagai anak angkat berdasarkan Keputusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor : 35 / PN-SBB / Pdt / 1975., tanggal 10 Juli 1975;

- Bahwa THERESIA BUNGA isteri YOHANES TIGA SENGGA , adalah PNS (Guru) telah meninggal dunia tanggal 21 Februari 2021, sesuai Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.03 / 07 / III / 2021 tanggal 2 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Lurah Uma Sima. Dan karena THERESIA BUNGA sebagai PNS mempunyai TASPEN (Tabungan Pensiun) pada Kantor TASPEN MANDIRI Sumbawa Besar;
- Bahwa, berdasarkan Surat Keterangan Nomor : 445 / 517 / RSUD / III / 2021 tanggal 10 Maret 2021 yang tandatangani oleh dr Komang Triana Arya Diputra , M. Biomed ., Sp.K.J pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa, bahwa YOHANES TIGA SENGGA mengalami gangguan Kejiwaan;
- Bahwa YOHANES TIGA SENGGA , karena Mengalami Ganggugan Jiwa tidak bisa mengambil TASPEN (Tabungan Pensiun) isterinya bernama THERESIA BUNGA almahum pada Kantor TASPEN MANDIRI Sumbawa Besar;
- Bahwa atas dasar pertimbangan bahwa YOHANES TIGA SENGGA , karena Mengalami Ganggugan Jiwa tidak bisa mengambil TASPEN (Tabungan Pensiun) isterinya THERESIA BUNGA pada Kantor TASPEN MANDIRI Sumbawa Besar, dan YOHANES TIGA SENGGA hingga kini tinggal bersama di rumah Pemohon, juga untuk kebutuhan biaya perawatan YOHANES TIGA SENGGA;
- Bahwa Pemohon membutuhkan Surat Penetapan Pengampunan dari Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagai alas hukum untuk mewakili YOHANES TIGA SENGGA mengambil TASPEN (Tabungan Pensiun)

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya THERESIA BUNGA pada Kantor TASPEN MANDIRI Sumbawa Besar, dan menandatangani akta-akta untuk itu;

Bahwa berkenaan dengan hal tersebut diatas melalui surat permohonan ini, mohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar atau Hakim Yang Mulia untuk berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon ;
2. Menyatakan bahwa **YOHANES TIGA SENGGA** Mengalami Gangguan Jiwa dan tidak cakap melakukan perbuatan hukum ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Pengampu (Curator) untuk ayah angkatnya bernama **YOHANES TIGA SENGGA** untuk mewakili **pengambilan** TASPEN (Tabungan Pensiun) isterinya THERESIA BUNGA pada Kantor TASPEN MANDIRI Sumbawa Besar;
4. Menetapkan Biaya menurut Hukum.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YOHANES DON BOSCO SAPE SENGGA, diberi tanda P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YOHANES TIGA SENGGA, diberi tanda P.2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YOHANES DON BOSCO SAPE S, diberi tanda P.3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama YOHANES TIGA SENGGA, diberi tanda P.4;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan atas nama YOHANES TIGA SENGGA dengan THERESIA BUNGA, diberi tanda P.5;
6. Fotocopy Surat keterangan kematian Nomor 474.3/071/III/2021 atas nama THERESIA BUNGA, diberi tanda P.6;
7. Fotocopy Surat Keterangan Dokter Nomor 445/517/RSUD/III/2021, diberi tanda P.7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Dokter Nomor 843.1/295/KD-RSUD/III/2021, diberi tanda P.8;
9. Fotokopy Keputusan Nomor 35/PN-SBB/Pdt/1975, diberi tanda P.9;

Menimbang, bahwa fotokopi surat-surat bukti tersebut telah diberi materai secukupnya dan setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut di atas, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut cara agamanya, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi I : MONIKA LENDE;
 - Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah keluarga jauh saksi;
 - Bahwa pemohon adalah anak angkat dari YOHANES TIGA SENGGA dan THERESIA BUNGA yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 35/PN-SBB/Pdt/1975;
 - Bahwa setahu Saksi YOHANES TIGA SENGGA dan THERESIA BUNGA tidak memiliki anak selain anak angkatnya yaitu Pemohon;
 - Bahwa setahu saksi, YOHANES TIGA SENGGA ada gangguan kejiwaan;
 - Bahwa setahu saksi, YOHANES TIGA SENGGA mengalami gangguan kejiwaan sudah lama yaitu sekitar 1 tahun;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, isteri YOHANES TIGA SENGGA yang bernama THERESIA BUNGA adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri 1 Sumbawa dan sekarang sudah meninggal;
- Bahwa setahu Saksi THERESIA BUNGA meninggal pada tanggal 21 Februari 2021;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili Bapaknyanya yang bernama YOHANES TIGA SENGGA untuk mengurus Taspen ibunya yang bernama THERESIA BUNGA;
- Bahwa setahu saksi YOHANES TIGA SENGGA tidak keberatan kalau Pemohon yang menguruskan Taspen almarhumah isterinya tersebut;
- Bahwa pemohon meminta agar dijadikan pengampu bagi YOHANES TIGA SENGGA untuk pengurusan Taspen atas nama THERESIA BUNGA;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

2. Saksi II : ALTONSUS SANDY WANDA ;

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon, karena Pemohon adalah keluarga jauh saksi;
- Bahwa pemohon adalah anak angkat dari YOHANES TIGA SENGGA dan THERESIA BUNGA yang berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 35/PN-SBB/Pdt/1975;
- Bahwa setahu Saksi YOHANES TIGA SENGGA dan THERESIA BUNGA tidak memiliki anak selain anak angkatnya yaitu Pemohon;
- Bahwa setahu saksi, YOHANES TIGA SENGGA ada gangguan kejiwaan;
- Bahwa setahu saksi, YOHANES TIGA SENGGA mengalami gangguan kejiwaan sudah lama yaitu sekitar 1 tahun;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi, isteri YOHANES TIGA SENGGA yang bernama THERESIA BUNGA adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di SMP Negeri 1 Sumbawa dan sekarang sudah meninggal;
- Bahwa setahu Saksi THERESIA BUNGA meninggal pada tanggal 21 Februari 2021;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan ini untuk mewakili Bapaknyanya yang bernama YOHANES TIGA SENGGA untuk mengurus Taspen ibunya yang bernama THERESIA BUNGA;
- Bahwa setahu saksi YOHANES TIGA SENGGA tidak keberatan kalau Pemohon yang menguruskan Taspen almarhumah isterinya tersebut;
- Bahwa pemohon meminta agar dijadikan pengampu bagi YOHANES TIGA SENGGA untuk pengurusan Taspen atas nama THERESIA BUNGA;

Atas keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Menimbang, Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi, dan selanjutnya mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana dalam surat permohonan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan penetapan Pengampuan yang diajukan oleh Pemohon dibutuhkan untuk mewakili orang tua angkat Pemohon yang bernama YOHANES TIGA SENGGA dalam melakukan proses pengurusan Taspen pada Kantor Taspen Mandiri Sumbawa Besar yang terkait dengan hak dan kewajiban yang melat pada diri YOHANES TIGA SENGGA;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Sbw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil Pemohon menyatakan bahwa YOHANES TIGA SENGGA dalam keadaan sakit atau gangguan kejiwaan sehingga tidak mampu mengurus diri dan melakukan proses Hukum berkaitan hak dan kewajibannya, maka keluarga dekat berhak memohon agar diangkat seorang pengampu untuk mengurus diri dan bertindak untuk mewakili YOHANES TIGA SENGGA dalam melakukan proses hukum berkaitan hak dan kewajibannya baik pengampu itu berasal dari keluarga sendiri maupun orang lain hal ini sesuai dengan maksud pasal 263 R.Bg;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon agar ditetapkan dirinya sebagai wali pengampu (Curator) dari YOHANES TIGA SENGGA karena YOHANES TIGA SENGGA dalam keadaan sakit atau gangguan kejiwaan yang sudah lama, sehingga tidak dapat berbuat sesuatu yang standar terhadap dirinya dan untuk bertindak dalam melakukan proses hukum berkaitan dengan hak dan kewajibannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Pemohon yang didukung pula dengan bukti surat Keterangan dari dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Sumbawa tertanggal 10 Maret 2021 (vide bukti P-7) yang menerangkan mengenai kondisi YOHANES TIGA SENGGA mengalami gangguan kejiwaan dan bukti surat Keterangan Dokter tanggal 29 Maret 2021 (vide bukti P-8) yang menerangkan mengenai kondisi YOHANES TIGA SENGGA mengalami masalah mental dan perlu penanganan rutin psikiater serta dikuatkan dengan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, maka Hakim berkeyakinan, bahwa orang yang bernama YOHANES TIGA SENGGA tidak memiliki kemampuan untuk mengurus diri dan melakukan tindakan hukum berkaitan hak dan kewajibannya sehingga Majelis Hakim menilai perlu mengangkat dan menetapkan wali Pengampu terhadap YOHANES TIGA SENGGA untuk bertindak secara hukum untuk

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hak dan kewajibannya, dan dalam hal ini Pemohon dipandang cakap untuk melakukan perbuatan tersebut hal ini sesuai dengan pasal 266 R.Bg ;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan agar dapat ditetapkan sebagai Pengampu ke Pengadilan Negeri Sumbawa Besar di Wilayah Hukum meliputi tempat tinggal yang akan ditempatkan di bawah Pengampuan bagi YOHANES TIGA SENGGA dan Pengadilan telah memeriksa dan memproses perkara aquo berdasarkan ketentuan yang berlaku, hal ini sesuai dengan maksud pasal 264 R.Bg dan pasal 230 HIR. Oleh karenanya Pemohon dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk menjadi pengampu dari YOHANES TIGA SENGGA;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah terbukti dan telah sesuai dengan Pasal 263 R.Bg, 269 R.Bg karena telah beralasan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan perundangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa Pemohon adalah Pengampu dari YOHANES TIGA SENGGA;
3. Memberikan izin kepada Pemohon sebagai Pengampu (Curator) untuk ayah angkatnya bernama YOHANES TIGA SENGGA untuk mewakili pengambilan TASPEN (Tabungan Pensiun) isterinya THERESIA BUNGA pada Kantor TASPEN MANDIRI Sumbawa Besar;
4. Membebankan biaya yang timbul dari Permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 8/Pdt.P/2021/PN Sbw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada hari Selasa Tanggal 6 April 2021 oleh
DWIYANTORO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar sebagai
Hakim Tunggal, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk
umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh VERDIANSYAH, S.H. sebagai
Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh
Pemohon.

HAKIM,

Ttd.

DWIYANTORO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

VERDIANSYAH, S.H.

Perincian biaya :

1. PNBP Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 100.000,-
4. PNBP Panggilan : Rp. 10.000,-
5. Sumpah : Rp. 20.000,-
6. Meterai : Rp. 10.000,-
7. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,-

Jumlah : Rp230.000,00 (dua ratus tiga puluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)